

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit pada masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan teratur menurut sistem hukum yang berlaku, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk

perjudian. (<http://dayelm.blogspot.com/2011/04/matematika-pun-mengharamkantogel.html>)

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat seolah-olah sudah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan karena yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menghabiskan dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mendapat perlindungan dari oknum aparat keamanan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda, karena perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

(<http://dayelm.blogspot.com/2011/04/matematika-pun-mengharamkantogel.html>).

Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut : Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Permainan judi ini kadang mereka lakukan di tempat-tempat umum seperti, pangkalan ojek hingga di tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan/atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat tersebut yang seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang disekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja.

Sesuai dengan rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bis (Pasal 542 ayat (1) dan (2)) yang menyebutkan adanya ketentuan larangan untuk melakukan perjudian, dan sekarang diganti dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Nopember 1974, di Jakarta. Perubahan peraturan perundangan ini disebabkan karena perjudian yang dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah ditanggulangi. Apalagi ancaman hukuman yang diberlakukan peraturan perundangan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat

pelakunya jera. Masih ada saja orang-orang yang melakukan perjudian ini biarpun ada peraturan yang akan menghukumnya berat jika melanggarnya.

Melihat realita perjudian mulai dari perkembangannya yang makin menjamur sampai pada perubahan peraturan perundangan tentang penertiban perjudian maka, peranan Polri sangatlah besar dan penting selain peranan masyarakat dalam menanggulangi dan memerangi perjudian. Keberadaan aparat penegak hukum ini diharapkan sebagai pahlawan bagi masyarakat untuk menanggulangi perjudian tersebut. Pemberian keamanan, kenyamanan dan ketentraman adalah sudah menjadi tugas utama dan ‘makanan’ bagi Polri untuk menciptakan suasana masyarakat yang damai. Pastinya aparat kepolisian ini akan sangat sibuk sekali untuk menangkap para pelaku judi togel ini apalagi jumlah mereka tidak sedikit.

Dalam rapat yang dihadiri oleh para pejabat utama Polda Gorontalo, para Kapolres, para Kabag Ops dan Kasat Reskrim, Kapolda Gorontalo menegaskan bahwa togel merupakan salah satu judi besar di Gorontalo yang merupakan penyakit dan harus dimusnahkan, siapapun yang bermain judi ini termasuk anggota Polri. Oleh karena itu Kapolda berharap kerjasama yang baik antara seluruh satuan untuk memerangi judi togel ini. Seperti yang disampaikan Kapolda Gorontalo bahwa bagi anggota yang ditemukan menjadi dalam praktek judi togel akan ditindak tegas sesuai aturan yang ada.

Namun begitu, para pelaku atau tersangka judi togel yang sering ditangkap oleh aparat kepolisian merupakan pengecer kelas teri, belum terhadap bandar gede. Seperti yang sering terjadi di Kecamatan Limboto

Barat Kabupaten Gorontalo, para pelaku judi togel yang ditangkap merupakan pengecer kelas teri saja, belum terhadap bandar gede dan oknum-oknum aparat yang turut terlibat justru *mebacking* judi togel. Sehingga pelaku judi togel di kecamatan Limboto Barat masih banyak yang berkeliaran dan ada pula yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi.

Di Era Reformasi ini fungsi Kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat negara, Polri diberikan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan, untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.

Polri yang lebih berorientasi bagi kepentingan dan sesuai tuntutan masyarakat karena semua pihak menaruh harapan besar terhadap Polri agar senantiasa menampilkan dirinya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam setiap insan Polisi yaitu TRIBRATA. Oleh karena itu cetusan keprihatinan semua pihak terhadap tindakan tercela yang dapat melunturkan citra dan kepercayaan masyarakat yang masih terjadi dan dilakukan oleh segelintir anggota harus ditanggapi secara serius oleh semua pemimpin dan atasan Polri disetiap jenjang kesatuan.

Tugas Pokok Kepolisian Negara RI adalah memelihara kermanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 2002. Setiap anggota Polri dituntut berdiri paling depan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut memberikan contoh dan teladan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, di sinilah perlunya Polri untuk ”melek” informasi. Dibutuhkan pula kemampuan profesional Polri dalam berkomunikasi kepada publik untuk mengkomunikasikan apa-apa saja yang telah dilakukannya, bagaimana kinerja selama ini, kendala-kendala yang dihadapi dan seterusnya. Komunikasi semacam ini bertujuan agar informasi yang diterima masyarakat tentang kinerja Polri berkurang seminimal mungkin. Harapannya adalah masyarakat tidak mendapatkan informasi dan gambaran yang salah mengenai Polri itu sendiri.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara komunikator (Polri) dan komunikan (masyarakat) yang dilandasi kejujuran dan pikiran positif, diharapkan terciptanya satu hubungan simbiosis mutualisme, adanya suatu hubungan yang saling menguntungkan, jika Polri mampu mengkomunikasikan segala kendala yang dihadapi dalam rangka melaksanakan segala tugasnya, maka masyarakat tentunya akan mengerti, akan menilai secara *fair* bahkan masyarakat tidak segan-segan membantu Polri melaksanakan tugasnya dan ikut berpartisipasi mengatasi kendala yang dihadapi bersama-sama. Karena bagaimanapun Polri adalah bagian dari masyarakat. Polri adalah kawan dan bukan lawan, semua itu menuntut adanya syarat komunikasi yang terjalin baik diantara keduanya. Melihat pentingnya komunikasi yang terjalin antara Polri dan masyarakat maka

diharapkan Polri dapat menanggulangi perjudian yang terjadi di masyarakat karena adanya hubungan yang saling menguntungkan.

Oleh karena itu dengan melihat kenyataan dimasyarakat Limboto Barat yang masih banyak melakukan perjudian togel yang bertentangan dengan harapan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, maka peneliti mengambil judul : **“UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DIKALANGAN MASYARAKAT” (STUDI KASUS DI POLSEK LIMBOTO BARAT)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas adalah upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel) dikalangan masyarakat. Secara terperinci, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum dalam rangka menanggulangi perjudian togel oleh Polsek Limboto Barat?
2. Hambatan apa yang dialami oleh Polsek Limboto Barat dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian togel di Kecamatan Limboto Barat?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polsek Limboto Barat mengatasi hambatan dalam menanggulangi perjudian togel?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami, menganalisa dan mendiskripsikan penegakan hukum dalam upaya menanggulangi perjudian toto gelap di kalangan masyarakat.
2. Memahami dan menganalisa faktor-faktor penghambat serta pemecahan dari pihak Polsek Limboto Barat dalam upaya menanggulangi perjudian toto gelap dikalangan masyarakat.
3. Mengetahui dan menganalisa upaya mengatasi hambatan-hambatan untuk menanggulangi perjudian toto gelap yang dilakukan Polsek Limboto Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah khasanah pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel di kalangan masyarakat.
2. Dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai berbagai tindak pidana yang menjadi realitas hukum dalam kehidupan masyarakat.
3. Dapat dijadikan bahan diskusi dan refleksi serta telaah kritis yang mengupas mengenai berbagai tindak pidana salah satunya perjudian togel.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Polri

1. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Polri dalam upaya menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat.
2. Dapat memberikan masukan yang bersifat positif bagi perkembangan kelancaran tugas dan upaya menanggulangi perjudian togel.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah

1. Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka upaya menanggulangi judi terutama togel yang dilakukan dari kelas atas sampai keakar-akarnya.
2. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam rangka upaya merumuskan kebijakan menanggulangi mengenai perjudian khususnya togel yang nantinya berpihak pada kondisi yang aman, sosial ekonomi, kenyamanan dan budaya tertib hukum bagi warga negara. Untuk memberikan sumbangsih bagi sistem hukum nasional tentang bahaya perjudian togel yang terjadi di masyarakat.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

1. Untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan, sebagai media informasi dan pendidikan sehingga nantinya akan terbangun sebuah kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat tentang bahayanya judi togel yang nantinya dapat merugikan bagi dirinya sendiri dan keluarga dalam rangka mengurangi resiko permasalahan yang timbul.
2. Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib hukum dan tidak melanggar hukum khususnya dalam perjudian togel.

1.4.2.4 Bagi Mahasiswa

1. Membuka wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan negara khususnya yang dilakukan Polri dalam rangka menanggulangi perjudian terutama togel yang saat ini marak terjadi di masyarakat.

